

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Latar belakang berdirinya *the World Trade Organization (WTO)* tidak terlepas dari peristiwa sejarah yaitu Perang Dunia II (PD II). Pada waktu berlangsungnya PD II, Negara sekutu khususnya Amerika Serikat dan Inggris memprakarsai pembentukan organisasi ekonomi internasional untuk mengisi kebijakan-kebijakan ekonomi internasional. Tujuan pertama dari prakarsa tersebut mengeluarkan kebijakan *The Reciprocal Trade Agreement* yakni undang-undang yang mensyaratkan kewajiban resiprositas (timbang balik) untuk pengurangan-pengurangan tarif dalam perdagangan<sup>1</sup>. *The Reciprocal Trade Agreement act*<sup>2</sup> memberikan kebijakan kepada Presiden untuk melakukan negosiasi penurunan tariff. Tujuan kedua memberikan kerangka hukum untuk mencegah konflik seperti pada saat peristiwa PD I dan PD II. Pada saat PD II seluruh negara menggunakan sistem ekonomi proteksionistis sehingga mengakibatkan terhambatnya hubungan ekonomi internasional. Terhambatnya hubungan ekonomi internasional menyebabkan dampak kemerosotan dan resesi ekonomi di dunia. Upaya untuk menata hubungan ekonomi internasional menjelang PD II berakhir dilakukan melalui diselenggarakannya konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat menghasilkan beberapa lembaga yakni *the International Bank*

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, 1998, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Grafindo. Jakarta, hlm 20

<sup>2</sup> Program undang-undang pemerintah pusat Amerika Serikat sebagai bentuk amandemen Smooth-Hawley, mengatur penurunan tingkat tariff sampai dengan 50 % dalam lingkup perjanjian bilateral.

*Recontruction and Development (IBRD)* dan *2the International Monetary Found (IMF)*. Konferensi ini, meskipun ditujukan khususnya untuk persoalan-persoalan moneter, menyadari perlunya insiatif-inisiatif pengaturan mengenai perdagangan barang-barang.<sup>3</sup> Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan *the International Trade Organization (ITO)*.

Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan, salah satu program kerja yang dilakukan adalah menyelenggarakan konferensi-konferensi pada tahun 1946 dan 1947. Konferensi ini diselenggarakan bertujuan untuk merancang suatu Piagam Organisasi Perdagangan Internasional ITO. Piagam ini berhasil disahkan pada tahun 1948 di Havana. Maka Piagam ini dinamakan Piagam Havana yang memerlukan ratifikasi dari negara sebagai pelaku utama ekonomi dunia.

Sementara Piagam Havana belum berlaku, guna mengisi kekosongan hukum perdagangan internasional, negara-negara merundingkan aturan-aturan perdagangan internasional yang kemudian diwadahi oleh *the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)* 1947 sebagai *Umbrella of Law*. Pada pertemuan-pertemuan itu telah dirundingkan pembentukan GATT. Pada mulanya GATT 1947 merupakan suatu persetujuan multilateral yang mensyaratkan pengurangan secara timbal balik tarif yang berada dibawah naungan ITO.<sup>4</sup> Dasar pemikiran pembentukan GATT 1947 adalah kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi negara-negara dalam hal tarif dan mengenai klausul-klausul perlindungan guna mengatur komitmen tarif. Kesepakatan-kesepakatan tambahan yang dibuat GATT

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Op. cit.*, hlm. 20.

<sup>4</sup> Huala Adolf, hlm 21

berada dibawah Piagam ITO. Namun ITO dibubarkan, kemudian GATT dinyatakan sebagai "organisasi" internasional yang diberlakukan "*Protocol of Provisional Application*" dan menerapkan GATT sebagai perjanjian internasional yang mengikat.<sup>5</sup> GATT 1947 sebenarnya tidak sah secara organisasi karena tidak mempunyai anggaran dasar yang memuat struktur organisasi dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum formil sebagai suatu organisasi.

Tahun-tahun pertama GATT diwarnai dengan berbagai macam forum negosiasi, diikuti dengan perubahan-perubahan perjanjian pada tahun 1950-an. Mulai pertengahan pada tahun 1960 dilakukan serangkaian putaran perundingan perdagangan multilateral *Multilateral Trade Negotiations (MTNs)* yang secara bertahap memperluas cakupan GATT dalam kebijakan non-tariff yang lebih besar. Tujuh putaran MTN telah dilakukan dalam kerangka GATT yaitu Putaran Jenewa (1947), Putaran Annecy (1949), Putaran Torquay (1951), Putaran Jenewa (1956), Putaran Dillon (1960-1961), Putaran Kennedy (1964-1967), dan Putaran Tokyo (1973-1979). Lima putaran pertama MTN membahas topik khusus mengenai tariff. Sejak Putaran Kennedy, topik perundingan selain tariff juga membahas tentang restriksi perdagangan non tariff dan masalah perdagangan terkait dengan produk pertanian. Pembahasan non tariff yang dilakukan dalam Putaran Kennedy masih merupakan pembahasan cakupan dalam lingkup GATT. Putaran Tokyo selain masalah tariff dan non tariff juga dibahas tentang kebijakan-kebijakan diluar dari GATT seperti standar produk (*product standards*) dan pengadaan pemerintah (*government procurement*).

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Terjadinya kembali resesi ekonomi yang melanda dunia awal dasawarsa 1980-an mengakibatkan kembali tekanan pada tata perdagangan dan ekonomi dunia. Negara-negara terpaksa melakukan hambatan perdagangan “terselubung” terhadap barang impor yang merupakan gejala bagi sistem proteksionisme. Dari situasi tersebut maka dalam suatu pertemuan para Menteri Perdagangan pada tahun 1982 telah muncul pemikiran untuk menyelenggarakan suatu putaran perundingan baru. Setelah adanya persiapan yang cukup matang oleh pihak Sekretariat GATT di Jenewa maupun delegasi Negara anggota maka pada bulan September 1986 dilangsungkan suatu pertemuan tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay yang menghasilkan kesepakatan untuk melancarkan putaran perundingan baru, yaitu putaran Uruguay. Dalam putaran ini dihasilkan suatu kesepakatan baru untuk membentuk WTO yang disertai dengan lampiran-lampirannya. Perundingan GATT putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994 memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menciptakan perdagangan bebas dunia yang akan memberi keuntungan pada Negara-negara sedang berkembang dan perluasan pasar ekspor melalui penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif
- b. Meningkatkan peran GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasar prinsip-prinsip GATT
- c. Meningkatkan penyesuaian system GATT dan mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan
- d. Mengembangkan kerjasama ekonomi nasional dan internasional antara

lain melalui perbaikan system keuangan internasional dan investasi ke Negara-negara sedang berkembang.<sup>6</sup>

Setelah Putaran Uruguay berakhir dengan mendorong terbentuknya WTO maka pada tahun 1994 putaran tersebut dilanjutkan di Marakesh, Maroko menghasilkan pembentukan WTO Agreement beserta annex-annexnya. Terbentuknya WTO merupakan lembaga penerus GATT 1947. Dalam *Annex 1* memuat “Persetujuan-persetujuan multilateral yang terdiri dari hasil-hasil perundingan Uruguay yang semuanya sifatnya “memaksa”. Artinya, peraturan-peraturan tersebut menetapkan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua anggota WTO.

WTO menggantikan peran GATT 1947 sebagai lembaga perdagangan internasional, forum negosiasi dan forum penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya dibawah persetujuan WTO, GATT tetap dipertahankan sebagai peraturan dibidang perdagangan barang. Ketentuan-ketentuan GATT masih berlaku dibawah persetujuan WTO termasuk ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus atau hak-hak istimewa kepada Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Salah satu prinsip utama GATT adalah prinsip non diskriminasi. Prinsip ini tercermin dalam pasal I dan pasal III GATT.<sup>7</sup> Dalam pasal I adalah perlakuan istimewa yang bersifat menguntungkan yang diberikan oleh salah satu anggota GATT kepada satu anggota GATT kepada suatu anggota GATT lainnya, maka perlakuan itu harus dinikmati pula oleh seluruh anggota GATT. Prinsip ini dikenal dengan *the most favoured nation (MFN)*. Sedangkan pasal III menentukan bahwa

---

<sup>6</sup> FX, Soedijana, Triyana Yohanes, , Untung Setyardi, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 68

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 69

setiap Negara anggota GATT harus memperlakukan produk lokal dan produk import secara sama di pasaran dalam negeri Negara anggota WTO. Prinsip ini juga sering disebut sebagai *National Treatment Obligation*.

Salah satu annex dari persetujuan perdagangan barang dibawah WTO dalam bidang pertanian adalah *the Agreement on Agriculture (AoA)*. AoA berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 dimana setiap Negara harus mereformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar. Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu diluar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan dan perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut. Dalam persetujuan di bidang pertanian dikenal dengan adanya pengklasifikasian hasil pertanian berdasarkan *Harmonized System of Product Classification (HS)*. Produk-produk pertanian didefinisikan sebagai komoditi pasar seperti beras, gandum dll serta produk olahannya seperti roti, mentega dll. Sedangkan ikan dan hasil produk hutan beserta hasil produk olahannya tidak termasuk dalam definisi produk pertanian.

Dalam tipologi perdagangan yang digunakan oleh para ekonom, seperti yang diutarakan oleh Sofian Effendi bahwa kegiatan jenis usaha dalam masyarakat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah sektor primer yakni setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan pertanian dan pertambangan. Kedua, sektor sekunder yang mencakup pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Ketiga, sektor tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud

benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*), dan benda simbolis (*information and communication services*)<sup>8</sup>.

Sejalan dengan tipologi ilmu ekonomi, WTO menetapkan pertanian dalam sektor primer karena pertanian menyangkut masalah pangan khususnya menghasilkan beras yang sangat berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak. Di satu sisi secara logika kebutuhan manusia pangan merupakan kebutuhan primer yang sangat mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sejak tahun 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO yang ditandai dengan ratifikasi Indonesia atas Persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Melalui hal ini, maka secara sah semua persetujuan WTO merupakan menjadi bagian dalam legislasi nasional.

Di Indonesia dan di negara berkembang yang pada umumnya Negara-negara yang ekonominya masih miskin, pembangunan pertanian tak sederhana yang diduga. Permasalahan yang paling krusial adalah bahwa pasar dan politik sama-sama meminggirkan (*undervalue*) sektor pertanian dan sektor-sektor lain dengan basis sumber daya alam. Kebijakan ekonomi politik sering tidak bersahabat dengan sektor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia.

---

<sup>8</sup> Effendy, Sofyan, GATS dan *Liberalisasi Pendidikan Tinggi*, dalam situs [www.google.com](http://www.google.com), tanggal 5 Maret 2010

Konsep ketahanan pangan (*food security*) lebih luas dibandingkan dengan swasembada pangan yang hanya berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu “ketersediaan pangan” dan aksesibilitas pangan” terhadap bahan pangan tersebut<sup>9</sup>. Salah satu dari unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Jika pangan tersedia di tingkat nasional dan lokal tetapi jika akses individu-individu dalam masyarakat tidak terpenuhi maka ketahanan pangan dalam suatu Negara dapat dikatakan rapuh. Dalam aspek distribusi bahan pangan juga harus menjangkau sampai ke segala pelosok rumah tangga pedesaan dan lebih penting lagi mencakup ruang dan waktu serta memperkuat strategi ketahanan pangan.

*Food and Agriculture Organization (FAO)* menetapkan beberapa kriteria tentang ancaman ketahanan pangan suatu negara. Ada empat kriteria itu antara lain. Pertama adalah tingginya proporsi penduduk yang kekurangan pangan. Kedua, tingginya proporsi kekurangan energi atau protein dari rata-rata kebutuhan energy atau protein yang disyaratkan (*food gap*). Ketiga, besarnya indeks Gini<sup>10</sup> dari *food gap* konsumsi energy atau protein. Keempat, besarnya koefisien variasi konsumsi atau energi. Dengan kondisi saat ini, Indonesia sebenarnya tengah menghadapi ancaman yang tidak ringan.

---

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, 2004, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Kompas, Jakarta. hlm 31

<sup>10</sup> Struktur pendapatan rumah tangga contoh pada masing-masing wilayah agro-ekosistem terdiri atas: (1) pendapatan dari usaha tani (*on-farm income*) pada lahan garapan, (2) pendapatan dari buruhtani atau jasa pertanian lainnya (*off-farm income*), dan (3) pendapatan dari luar sektor pertanian (*non agricultural income*)

Dalam konteks ketahanan pangan Indonesia status tingkat produksi dan penyebaran musim panen yang demikian serta laju konsumsi masyarakat lokal selalu meningkat, Negara mempunyai kewajiban untuk mengelola impor beras dan bahan pangan lainnya. Apalagi secara politis Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an sering dijadikan prestasi pemerintah dalam hal keberhasilan kebijakan pangan nasional. Maka dari itu, strategi pemerintah untuk mencapai swasembada beras sebagai prasyarat ketahanan pangan di tingkat nasional harus mengalami perubahan untuk menyeimbangkan dengan situasi peta perdagangan dunia juga berubah pesat.

Seperti yang sudah disinggung diatas bahwa Indonesia sudah menjadi anggota WTO dan sudah meratifikasi AoA berarti Indonesia harus menjalani ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam hal ini Indonesia juga menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tariff dan hambatan non tariff dengan tujuan meningkatkan akses pasar di negara anggota lainnya. Pada dasarnya AoA ditujukan untuk meningkatkan volume perdagangan dunia atas produk-produk pertanian dengan mengurangi atau menghilangkan segala hal yang menjadi hambatan bagi negara-negara anggotanya. Dalam logika perdagangan internasional tariff harus dikurangi karena tariff dianggap sebagai penghambat bagi perdagangan internasional yang menjadikan arus lalu lintas perdagangan menjadi lambat. Tariff menjadikan barang impor lebih mahal daripada harga barang domestik. Maka dari itu tariff harus dikurangi atau dihilangkan merupakan upaya agar laju barang dan perdagangan bebas dapat berjalan dengan lancar.

Dalam konsep liberalisasi Adam Smith bahwa perdagangan bebas mestilah dibiarkan bebas tanpa campur tangan dari pemerintah sama sekali <sup>11</sup>.

Subsidi melalui berbagai cara dan jenis dilakukan dengan untuk melindungi dan membantu sektor pertanian dalam negeri. Jika Negara memproteksi kebutuhan di sektor pertanian maka akan menghasilkan surplus produksi sehingga dari nilai surplus produksi tersebut akan menyebabkan over produksi yang nantinya akan dapat di ekspor. Pengertiannya ketika terjadi nilai surplus produksi dan terjadi over produksi maka Negara tersebut tidak memerlukan impor di sektor pertanian. Dalam hal ini pengurangan subsidi dan pengurangan dukungan domestik diberlakukan di Indonesia karena subsidi ekspor dan dukungan domestik dianggap menyebabkan distorsi dalam perdagangan internasional.

Dengan AoA ini maka pola pikir pertanian adalah memperlakukannya sebagai produk industri atau manufaktur yang diperdagangkan secara bebas. Intinya adalah menghapus semua hambatan bagi ekspor produk pertanian dan menerapkan perdagangan bebas dan pasar bebas seutuhnya. Maka pembangunan sektor pertanian akan menghadapi ancaman besar, karena sejak saat itu pasar pertanian dan pangan dalam negeri harus terbuka kepada masuknya berbagai komoditas pangan dan pertanian dari luar. Demikian pula semua dukungan bagi petani Indonesia akan dengan sendirinya dihapus atau dikurangi lewat ketentuan pengurangan subsidi domestik. Ini berarti segala macam program kredit murah untuk petani atau subsidi input bahan-bahan pertanian tidak lagi diperbolehkan. Di

---

<sup>11</sup> Fuady Munir, 2004, *Hukum Dagang Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, hlm 3

lain pihak Negara juga tidak bias lagi mendukung kemampuan ekspor petani dalam negeri. Petani harus bertarung dipasar bebas sendirian tanpa dukungan Negara.

Liberalisasi pertanian adalah menyerahkan system pertanian dan nasib petani Indonesia kepada mekanisme pasar bebas yaitu “*free fight*” liberalism (liberalisasi pertarungan bebas). Pertarungan antara organisasi kuat, perusahaan-perusahaan importir dan perusahaan agrobisnis, dan para penguasa tanah besar dan pejabat-pejabat yang mendapat keuntungan dari *Multi National Corporation (MNC)* dengan mayoritas petani Indonesia dan masyarakat pedesaan, yang serba kecil/mikro usahanya, subsitensi dan miskin, banyaknya petani tak bertanah, dan mereka yang selalu dikalahkan dalam banyak kasus agraria.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bonnie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian*, Institut for Global Justice, hlm 67

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ancaman terhadap upaya menciptakan ketahanan pangan sebagai dampak liberalisasi produk pertanian berdasarkan AoA ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah untuk mengatasi ancaman upaya mewujudkan ketahanan pangan akibat liberalisasi perdagangan produk pertanian berdasarkan *the Agreement on Agriculture* serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi penulis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Subyektif**

Dapat bermanfaat guna menambah wacana dan pengetahuan peneliti mengenai dampak impor beras terhadap ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan AoA dan mengenai penyelesaian atau solusi dari dampak impor beras terhadap ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia.

### **2. Manfaat Obyektif**

Bagi ilmu pengetahuan, dapat mengembangkan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Internasional yang berhubungan dengan liberalisasi dan impor beras terhadap ketahanan pangan. Bagi masyarakat, diharapkan melalui penelitian hukum ini masyarakat mengetahui bagaimana dampak dari impor beras terhadap ketahanan pangan. Bagi pemerintah, diharapkan melalui penelitian hukum ini pemerintah dapat mengetahui bagaimana dampak dari impor beras terhadap ketahanan pangan nasional dan bagaimana bentuk penyelesaian dari dampak impor beras.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan hasil kajian penulis dan bukan merupakan hasil dari plagiat dari orang lain. Adapun penelitian yang berkaitan dengan dampak impor beras terhadap ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan Agreement on Agriculture (AoA) dalam pencapaian liberalisasi perdagangan, sepengetahuan penulis masih jarang dilakukan oleh pihak lain. Namun seandainya penelitian semacam ini telah banyak dilakukan, maka penelitian ini berfungsi untuk saling melengkapi.

## F. Batasan Konsep

### 1. Liberalisasi

Yang dimaksud dengan liberalisasi adalah keyakinan bahwa kemakmuran orang perorangan diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan sebebas-bebasnya. Sebagai prasyarat untuk itu, hak milik swasta harus dipertahankan dan pemerintah tidak turut campur dalam kehidupan ekonomi.<sup>13</sup>

### 2. Pangan

Yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan.<sup>14</sup>

### 3. Ketahanan Pangan

Yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman, merata dan terjangkau.<sup>15</sup>

### 4. Tariff

Yang dimaksud dengan tariff adalah pajak yang dikenakan pada produk dari luar negeri yang dijual di dalam negeri<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, 1990, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, hal 376

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Pasal 1

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> <http://km.itb.ac.id/web/diskusi/>, diakses tanggal 15 November 2010

#### 5. Impor

Yang dimaksud dengan impor adalah pemasukan barang dari luar negeri<sup>17</sup>

#### 6. Kebijakan

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak<sup>18</sup>

### **H. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh data dilakukan dengan cara :

#### 1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul yang tertera, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Sehingga yang menjadi titik fokus penelitian penulis adalah norma hukum positif yang berlaku dan mengikat dan melalui proses deduksi dari hukum positif maka dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian yang berupa kebijakan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, Perpres No. 77 Tahun 2007, Peraturan Menteri No. 357/MPP/KEP/1/2004, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dan konvensi-

---

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991. Balai Pustaka., Jakarta. Hal 374

<sup>18</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses tanggal 18 November 2010

konvensi internasional lainnya yang terkait dengan obyek yang menjadi sasaran penelitian

## 2. Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai oleh penulis, maka data yang dipakai oleh penulis adalah data sekunder. Sebagai sumber hukum primer dari data sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian ini sifatnya mengikat yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- c) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- d) Undang-Undang No. Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- e) Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. Sektor pertanian merupakan salah satu bagian dari bidang usaha terbuka. Sehingga pertanian dimungkinkan menjadi barang komoditi untuk diperjual belikan dan dapat dijadikan sebagai tempat penanaman modal.
- f) Peraturan Menteri No. 357/MPP/KEP/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras
- g) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- h) Kovenan-kovenan dan kesepakatan yang terkait dengan GATT dan AoA
- i) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat diperoleh dari buku, majalah, hasil penelitian ataupun dari seminar mengenai kebijakan yang di buat WTO/ GATT dan mengenai kebijakan impor beras terhadap ketahanan pangan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberi penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder yaitu dapat diperoleh dari kamus politik, kamus hukum dan kamus ekonomi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di tiga Kementerian yaitu : Kementerian Luar Negeri dengan Bapak Dominicus Supraktikto, Kementerian Pertanian dengan Bapak DR.Ir.Hermanto,MS dan Kementerian Perdagangan dengan Bapak Narto. Selain wawancara data diperoleh dengan data-data tertulis dari ketiga Kementerian tersebut. Dalam penelitian ini juga pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah dilihat dan diamati dari bahan hukum primer, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang disusun secara sistematis. Apabila diamati secara vertical, penelitian ini memiliki suatu konflik antara perundang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sistem hukum yang digunakan adalah subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara 2 aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah. Langkah selanjutnya dilakukan suatu penalaran secara horizontal yaitu dengan membandingkan peraturan perundang-undang dengan peraturan perundang-undang yang lain. Maka diperoleh satu asas berlakunya hukum secara *lex superiori derogat legi priori*. Karena ada pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan perundang-undangan yang lebih rendah dalam mengatur hal yang sama. Penelitian hukum ini memakai 3 macam interpretasi yaitu :

- a) Interpretasi gramatikal adalah mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa hukum
- b) Interpretasi sistematis adalah mendasarkan suatu sistem pengetahuan untuk mengartikan suatu ketentuan umum
- c) Interpretasi teleologis adalah setiap interpretasi yang menjelaskan bahwa semua kejadian atau gejala terarah pada suatu tujuan

Setelah melakukan berbagai pendekatan, maka tugas berikutnya adalah memberikan terhadap hukum positif dengan berdasar pada suatu penalaran hukum yang mengatur mengenai dampak liberalisasi perdagangan berdasarkan AoA terhadap kebijakan impor beras bagi ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Dimana hasil pertanian khususnya beras dapat diperoleh masyarakat Indonesia secara merata hingga lapisan rumah tangga dan negara memproteksi hasil dari pertanian domestik khususnya beras. Sehingga negara tidak ketergantungan terhadap impor beras dan tidak mengakibatkan kekurangan pasokan beras domestik.

Langkah selanjutnya ialah menganalisis bahan hukum sekunder dan terakhir adalah melakukan komparasi atas bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi antara kedua bahan tersebut. Di dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut, maka untuk menarik suatu kesimpulan digunakan suatu metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang bersifat umum adalah kebijakan AoA yang

kemudian ditarik menjadi kebijakan berupa peraturan perundang-perundangan dan yang bersifat khusus adalah mengenai ketahanan pangan.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II terdiri dari Pembahasan, berisi mengenai tinjauan umum mengenai

### A. Tinjauan Mengenai Liberalisasi Perdagangan Berdasarkan *The Agreement On Agriculture*

1. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) / World Trade Organisation (WTO) : Tinjauan ini mengenai latar belakang sejarah berdirinya WTO serta prinsip-prinsip WTO sebagai landasan bagi negara-negara anggota WTO menjalankan perdagangan internasional
2. *Agreement on Agriculture* (AoA) sebagai salah satu perjanjian *The World Trade Organization* (WTO) : Mengenai prinsip-prinsip *Agreement on Agriculture* (AoA) yang terdiri dari akses pasar, subsidi domestik dan subsidi ekspor.
3. Liberalisasi Pertanian Berdasarkan AoA : Mengenai AoA menjalankan liberalisasi di sektor pertanian di negara-negara berkembang

### B Dampak Liberalisasi pertanian terhadap ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia : Menjelaskan dampak dari liberalisasi pertanian

berdasarkan AoA bagi petani serta masyarakat Indonesia terhadap ketahanan pangan.

- C Upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan ketahanan pangan di Indonesia akibat dari liberalisasi produk pertanian dari AoA :  
Mengenai langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ancaman terhadap upaya menciptakan ketahanan pangan sebagai dampak liberalisasi produk pertanian

Bab III Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

